



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TONDANO

Jl. Tondano No. 5A, Poncol, Pekalongan Timur, (0285) 424525 Pekalongan



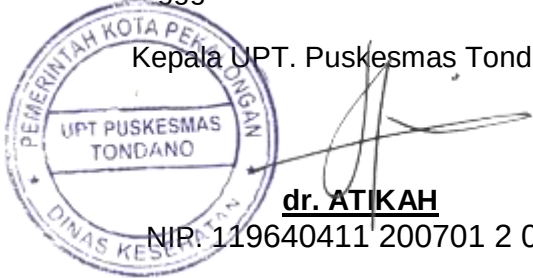
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PERIKSA TB/DOTS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit TB 2. Mendapatkan penjelasan mengenai pemeriksaan TB 3. Mendapatkan pengobatan yang tepat 4. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran. 2. Pasien rujukan dari poli umum maupun Kader kesehatan
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien datang langsung: 1. Pasien atau keluarga membawa berkas persyaratan pendaftaran. 2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 3. Pasien dipanggil di poli umum 4. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. 5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. 6. Petugas melakukan rujukan ke ruang P2M / DOTS 7. Petugas melakukan verifikasi data melalui anamnesa dan pemeriksaan 8. Petugas melakukan informed consent pemeriksaan penunjang 9. Petugas menerima sampel dahak pasien 10. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek/ Loker Obat. 11. Petugas mengirimkan sampel dahak untuk pemeriksaan ke Fasyankes lanjutan 12. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan menetapkan rencana tindak lanjut 13. Petugas melakukan pengobatan jika hasil pemeriksaan pada pasien yang dinyatakan BTA positif Pasien tidak datang langsung: 1. Kader kesehatan datang ke Puskesmas membawa sampel dahak pasien dan persyaratan pendaftaran 2. Petugas P2M mendaftarkan pasien di loket pendaftaran 3. Petugas P2M menerima sampel dahak yang dibawa kader 4. Petugas P2M mendaftarkan pasien di sistem online 5. Petugas mengirimkan sampel dahak untuk pemeriksaan ke Fasyankes lanjutan 6. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan dan menetapkan rencana tindak lanjut 7. Petugas melakukan pengobatan jika hasil pemeriksaan pada pasien yang dinyatakan BTA positif
5.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Maksimal 30 menit di Puskesmas 2. Maksimal 7 hari pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekular) di Fasyankes lanjutan
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Walikota Pekalongan nomor 51 tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran Puskesmas b. Telepon : (0285) 424525 c. Whatsapp : 0858 7075 2346 d. E-mail : pusk.tondano@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengaduan yang bersangkutan

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana dan Prasana(Fasilitas)	1. Meja periksa 2. Kursi 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Senter 6. Stetoskop 7. Timbangan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat
10.	Jumlah Pelaksana	1. 1 Dokter Umum 2. Perawat/ Penanggung jawab TB
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : Januari 2022

Kepala UPT. Puskesmas Tondano,



dr. ATIKAH
NIP. 119640411 200701 2 006